

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. Surya Ekspres Mulia adalah salah satu perusahaan yang memberikan jasa bantuan administrasi terhadap keuangan dan *technical* kepada PT yang ada di Singapore, yaitu *Pay2home Remittance Pte.* Perusahaan yang ada di Singapore sendiri bergerak dibidang pengiriman uang (*Remittance*) secara internasional. *Pay2home Remittance Services Pte* juga terdapat berbagai cabang di Singapore yang terdiri dari *Bedok, City Plaza, Clementi, Tampines, Toa Payoh,* dan *Jurong East* yang berguna memberikan pelayanan pengiriman uang kepada customer. *Pay2home Remittance Services Pte* adalah perusahaan pengiriman uang yang menawarkan layanan yang lebih murah, nyaman dan aman untuk transfer telegraf bank. Perusahaan di Singapore ini telah di lisensikan oleh Otoritas Moneter Singapura, sedangkan Perusahaan yang ada di Hong Kong telah dilisensikan oleh Joint Financial Intelligence Unit.

Berbeda dengan perusahaan lain yang menyediakan jasa pengiriman uang, *Pay2home Remittance Services Pte* juga menyediakan sebuah *event* kepada *customer nya* sendiri dimana customer yang telah mengirim jumlah nominal tertentu akan mendapatkan hadiah giftaway (souvenir) berupa *Frisbee fan, Pouch, Hour key ring,* dll. Souvenir yang diberikan adalah hasil buatan dari developer batam yang ada dan dipesan oleh penulis. Proses pemesanan souvenir itu terdapat berbagai tahap yang harus dilakukan yaitu mencari tahu harga souvenir dengan cetakan sesuai dengan

logo *Pay2home Remittance Services Pte* yang telah di rancang oleh Editor.

Setelah memesan souvenir yang cukup banyak, tentu saja barang tersebut harus dikirim ke Singapore. Salah satu cara yang bisa memindahkan barang tersebut dari Batam ke Singapore adalah melalui “*Sea Freight Service & Export Import*”.

Sea Freight Service & Export Import yang sebagai agent shipping / Carrier adalah perusahaan yang bergerak dalam mengurus pengiriman dan penerimaan barang Export dan Import, atau biasanya disebut juga sebagai perusahaan yang menawarkan jasa pengiriman / penerimaan cargo untuk tujuan export maupun import.¹

Pengangkutan atau sistem transportasi memiliki peranan penting dalam melancarkan kegiatan tertentu sehingga pengangkutan tersebut di jadikan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut mengingat bahwa sering kali aktivitas terjadi di titik tertentu. Dengan adanya sarana transportasi laut dalam melakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, diperkirakan akan dapat ikuti oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Hakekat pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Antara kedua belah pihak terdapat hak dan kewajiban yang di cantum ke dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan adalah suatu persetujuan atau kesepakatan dimana

¹ <http://skytransfreightforwarder.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-freight-forwarding.html>
Diunduh 8 Mei 2018 04:44:01

pengangkut mengikat diri dengan maksud menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, Penumpang atau Pemilik barang mengikat diri dalam pembayaran biaya pengangkutan. Dalam perjanjiannya selalu diadakan secara tertulis serta didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian telah terjadi dan mengikat antara satu sama lain.

Dalam hal perjanjian pengangkutan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, di kandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313. Definisi perjanjian ini mengandung unsur, yaitu pengikatan yang dilakukan satu orang atau lebih dengan yang lain atau lebih. Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana saling mengikat diri dalam hal untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat tanpa berkurang jumlah.²

Dalam hal perjanjian pengangkutan bukti dapat berupa berwujud surat angkutan yaitu tiket penumpang. Surat angkutan ini bersifat mengikat pengangkut dan penumpang, di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “*semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.³

Kegiatan pengangkutan dalam hal ini khususnya pengangkutan laut tidak hanya bersifat hukum perdata tetapi juga hukum publik, karena di

² Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek] Ps. 1338

dalam perjanjian pengangkutan juga terkait tentang keselamatan pelayaran. Hukum pengangkutan menyangkut hukum perjanjian yang merupakan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang bersifat terbuka dan menganut asas atau prinsip konsensualitas, kebebasan berkontrak, serta juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD). Tujuan dari usaha pengangkutan ialah untuk mencari nilai tambah atau keuntungan, maka kegiatan perjanjian pengangkutan kemudian dikategorikan di dalam istilah jual beli perusahaan, dalam arti perbuatan yang direncanakan lebih dulu tentang untung ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Jual beli ini tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan itu.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, h.18.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.” kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa :⁵

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut atau
- d. kerugian pihak ketiga.

Jika perusahaan pengangkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh kesalahannya maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. (Pasal 41 ayat (2)).⁶

Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan “perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷

Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut berlaku bagi semua kegiatan angkutan di perairan, dalam hal ini khususnya termasuk juga

⁵ Indonesia, Undang-undang Pelayaran, UU No. 17 tahun 2008, Ps 41 ayat (1)

⁶ Indonesia, Undang-undang Pelayaran, UU No. 17 tahun 2008, Ps 41 ayat (2)

⁷ Indonesia, Undang-undang Pelayaran, UU No. 17 tahun 2008, Ps 41 ayat (3)

dalam kegiatan pengangkutan perairan menggunakan kapal wisata. Pengangkutan laut yang berwawasan pariwisata ini menjadi sorotan utama bagi wisatawan, mengingat hal tersebut sudah sepantasnya yang menjadi prioritas utama perusahaan pengangkutan di perairan khususnya dalam kegiatan pariwisata adalah keamanan dan keselamatan penumpang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya ada permasalahan dari pihak penumpang terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pengoperasian kapal. Seperti misalnya kasus tentang kecelakaan kapal yang mengakibatkan cedera hingga kematian penumpang, hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang, maka dari itu perusahaan pengangkutan di perairan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang yaitu keselamatan barang dan penumpang berupa kematian atau lukanya penumpang akibat pengoperasian kapal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipilih judul dalam Laporan Kerja Praktek ini yaitu “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN (*FORCE MAJEUR*) DI PT. SURYA EKSPRESS MULIA.”

B. RUANG LINGKUP

Untuk menghindari penyimpangan serta pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan serta agar nantinya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka ruang lingkup yang akan dibahas dibatasi pada :

1. Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian barang dalam hal terjadinya kecelakaan.
2. Penanggulangan terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan pengirim.

C. TUJUAN PROYEK

Adapun tujuan penulis dalam proposal ini, yaitu

- 1) Untuk mengetahui tentang bagaimana pihak pengangkut bertanggungjawab terhadap keselamatan barang apabila terjadi kecelakaan pada saat perjalanan.
- 2) Untuk mengetahui tentang bagaimana pihak pengangkut menanggulangi terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan pengirim.

D. LUARAN PROYEK

Memberikan informasi serta saran dalam bentuk pengetahuan Ilmu Hukum kepada perusahaan PT. Surya Ekspres Mulia dalam segi Hukum Perdata dan Hukum Pengangkutan yang dapat disampaikan oleh Penulis yang dituangkan dalam laporan ini.

E. MANFAAT PROYEK

Dalam laporan yang akan dibuat, Penulis berharap laporan tersebut dapat memberikan manfaat kepada :

- a. Perusahaan

Mengetahui fenomena dan kendala-kendala yang sering terjadi dalam hal pengangkutan.

b. Fakultas dan Mahasiswa

Dapat mengerti dan memahami berbagai fenomena dan perkembangan hukum pengangkutan serta tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kecelakaan.

c. Akademik dan Masyarakat

Dapat menambahkan informasi masyarakat terhadap tanggung jawab pengangkut apabila mengalami kecelakaan serta dapat dijadikan sebagai literatur bagi akademis dan masyarakat sekitar.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi mendasar pertimbangan dibuatnya pelaksanaan tanggungjawab pengangkut terhadap kerugian akibat kecelakaan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dalam bab ini juga diuraikan tujuan, manfaat, dibuatnya penelitian ini serta luaran proyek yang dihasilkan dalam kerja praktek ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka mengenai topik yang akan dibahas, teori-teori yang berkaitan, informasi yang relevan dari referensi terbaru dan asli. Bab ini Penulis menguraikan dengan jelas mengenai :

1. Tinjauan umum tentang Perjanjian
2. Tinjauan umum tentang Pengangkutan

3. Tinjauan umum tentang Barang

4. Tinjauan umum tentang Kecelakaan

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas kegiatan operasional PT Surya Ekspres Mulia.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian atau bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan proses perancangan sistem serta tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja praktek.

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana analisa dalam pemecahan masalah dan data yang ditemukan, kondisi terkini, membuat rancangan luaran, serta uraian hasil perancangan sistem.

BAB VI IMPLEMENTASI

Bab ini menguraikan mengenai implementasi pelaksanaan tanggungjawab pengangkut terhadap kerugian akibat kecelakaan dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulisan menjelaskan tentang kesimpulan dari awal hingga akhir pembahasan dan memberikan rekomendasi atau saran penulis mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam laporan ini.